SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1979 SERI : D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1978

T e n t a n g :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1978 / 1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Pe-

nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.KUPD.1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman : Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978 1979;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1256/Ku 300/Angg./78, tanggal 20 Maret 1978, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1978 1979;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.4 KPTS DPRD 1973 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung No.3/KPTS/DPRD/1975 tanggal 7 April 1975.

MEMPERHATIKAN :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 7.8.9.10.11.13.14.15.16 dan 17 Maret 1978;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 dan 30 Maret 1978.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978 1979 adalah sebesar **Rp.3.293.061.000,–** terdiri dari:

Pendapatan:

R u t i n :		Rp.2.000.061.000,–
Pembangunan:		Rp.1.293.000.000,–
		Rp. 3.293.061.000,– –

Belanja:

R u t i n :		Rp.2.000.061.000,–
Pembangunan :		Rp.1.293.000.000,–
		Rp. 3.293.061.000,–

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1978/1979 adalah sebesar Rp.2.446.365.500,– terdiri dari:

Pendapatan:

R u t i n :		Rp. 114.176.500,–
Pembangunan :		Rp.2.332.189.000,–
		Rp. 2.446.365.000,– –

Belanja:

R u t i n :		Rp. 114.176.500,–
Pembangunan :		Rp.2.332.189.000,–
		Rp. 2.446.365.000,– –

Pasal 3.

1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1. dan A.2.

Pasal 4.

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1978 sampai dengan tanggal 31 Maret 1979.

(2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Maret 1978.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
Wkl. K e t u a,	
Cap ttd.	Cap ttd.
I. S U Y A T N A.–	R.H LILY SUMANTRI.–

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Januari 1979 Nomor: 81 Ku. 300–Keu SK 1979.–

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor. 2 Tahun 1979 Seri: D.–

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

ttd

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003